



P U T U S A N

NOMOR 48/Pid.Sus/2020/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NOVANDY ALIAS OVANK BIN H. HASKA;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun/ 22 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Martinus Ampulembang, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 15 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 08 April 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 08 April 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa NOVANDY Alias OVANK Bin H.HASKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I' sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saschet plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,1695 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Novandy Alias Ovank Bin H.Haska bersama-sama dengan Fadlan Alias Allang Bin Rahman (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Kenje, Kec. Campalagian Kab. Polman atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yakni tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekitar pukul 20.00 wita Anggota Sat Narkoba Polres Polman yakni Bripda Aswan Amir menerima Informasi dari masyarakat bahwa di desa Kenje kec. Campalagian Kab. Polman sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu –shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut Sat Narkoba Polres Polman melakukan penyelidikan dan pada sekitar pukul 23.00 wita saksi Bripda Aswan Amir dan Tim Sat Narkoba Polres Polman melihat Lel. Fadlan sedang berdiri dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga Saksi Bripda Aswan Amir dan Tim langsung mendekati Lel. Fadlan namun saat itu Lel. Fadlan mencoba untuk lari namun Saksi Bripda Aswan Amir berhasil menangkap Fadlan dan ketika dilakukan pengejaran saksi Bripda Aswan Amir dan Briptu Suherwin melihat Fadlan membuang bungkus dan setelah diperiksa ternyata berisi 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu –shabu, dan ketika dilakukan interogasi terhadap Fadlan, Lel. Fadlan mengakui kalau narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di café Cambeq dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau benar dirinya yang telah menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu –shabu, dan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Aparat Kepolisian menemukan 3 (tiga) saset bening yang berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat 1,4860 dan satu(1) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat 3,8860 yang dibungkus tissue warna putih yang disimpan didalam celana terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Lel. Baco di kab. Sidrap, (Penuntutan diajukan dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa dan di amankan di polres Polman untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 4270/NNF/X/2019, Tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman. mengetahui Drs. Amir, SSt,Mk, M.A.P selaku Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1695 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,1521 gram. Barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa;
Barang bukti tersebut diatas benar ditemukan bahan Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa Novandy Alias Ovank Bin H.Haska bersama-sama dengan Fadlan Alias Allang Bin Rahman (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Kenje, Kec. Campalagian Kab. Polman atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekitar pukul 20.00 wita Anggota Sat Narkoba Polres Polman yakni Bripda Aswan Amir menerima Informasi dari masyarakat bahwa di desa Kenje kec. Campalagian Kab. Polman sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu –shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut Sat Narkoba Polres Polman melakukan penyelidikan dan pada sekitar pukul 23.00 wita saksi Bripda Aswan Amir dan Tim Sat Narkoba Polres Polman melihat Lel. Fadlan sedang berdiri dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga Saksi Bripda Aswan Amir dan Tim langsung mendekati Lel. Fadlan namun saat itu Fadlan mencoba untuk lari namun Saksi Bripda Aswan Amir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap Fadlan dan ketika dilakukan pengejaran saksi Bripda Aswan Amir dan Briptu Suherwin melihat Fadlan membuang bungkus dan setelah diperiksa ternyata berisi 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu –shabu, dan ketika dilakukan interogasi terhadap Fadlan, Lel. Fadlan mengakui kalau narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa.

- Bahwa Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di café Cambeq dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau benar dirinya yang telah menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu –shabu, dan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan Aparat Kepolisian menemukan 3(tiga) saset bening yang berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat 1,4860 dan satu(1) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat 3,8860 yang dibungkus tissue warna putih yang disimpan didalam celana terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Lel. Baco di kab. Sidrap, (penuntutan dilakukan terpisah), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa dan di amankan di Polres Polman untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 4270/NNF/X/2019, Tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman. mengetahui Drs. Amir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 1695 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0, 1521 gram. Barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa;Barang bukti tersebut diatas benar ditemukan bahan Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 23.00 WITA di depan Cafe Cambeq yang terletak di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa berawal dari ditangkapnya Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 23.00 WITA di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar karena telah menyalahgunakan narkotika jenis Shabu-shabu, Saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang dimiliki oleh Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman, Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman memperoleh narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya meminta Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman untuk menunjukkan keberadaan terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan Cafe Cambeq;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya mendekati Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar kepada Terdakwa yang mana Saksi bersama rekan-rekannya menyampaikan mereka memperoleh informasi dari Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman jika Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman telah membeli narkotika jenis Shabu-shabu dari Terdakwa dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.PoI



berhasil menemukan 3 (tiga) saset plastik bening dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus tisu didalam celana dalam yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 3 (tiga) saset plastik bening dan 1 (satu) paket plastik bening tersebut adalah narkotika jenis Shabu-shabu dan Terdakwa juga menerangkan jika 3 (tiga) saset plastik bening dan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Baco di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui jika narkotika jenis Shabu-shabu yang dimiliki oleh Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa dan Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkotika;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 23.00 WITA di depan Cafe Cambeq yang terletak di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi dan Iccang memiliki niatan untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu secara bersama-sama yang mana kemudian mereka berdua sepakat patungan untuk membeli narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Iccang patungan sejumlah Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) perorangnya;
- Bahwa Saksi yang kemudian membeli narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah terdakwa di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dimana sesampainya di rumah terdakwa, Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa pada malam harinya, Saksi pergi ke rumah Iccang dengan membawa 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang Saksi beli pada sore hari untuk digunakan bersama Iccang, dimana sesampainya di depan rumah Iccang, tiba-tiba ada beberapa orang mendekati Saksi sehingga Saksi melarikan diri sambil membuang narkotika jenis Shabu-shabu yang ia bawa;
- Bahwa Saksi berhasil ditangkap dan diamankan oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa ternyata orang-orang tersebut adalah Petugas Kepolisian Polres Polewali Mandar yang mana mereka kemudian membawa Saksi ke tempat saksi membuang narkotika jenis Shabu-shabu pada saat Saksi melarikan diri;
- Bahwa Saksi diminta mengambil narkotika jenis Shabu-shabu yang dibuangnya tersebut dan Saksi langsung mengakui jika 1 (satu) saset plastik bening yang sempat dibuang oleh Saksi adalah berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut meminta Saksi untuk memberitahu keberadaan terdakwa yang mana Saksi memberitahu jika Terdakwa sedang berada di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut berhasil mengamankan Terdakwa di depan Cafe Cambeq yang terletak di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut membawa Saksi dan Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa atau menggunakan narkotika;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 23.00 WITA di depan Cafe Cambeq yang terletak di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Baco di Kabupaten Sidrap untuk kemudian dijual kembali;
- Bahwa narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Baco berhasil Terdakwa jual sebanyak beberapa gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 WITA, Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman datang ke rumah terdakwa di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar untuk membeli narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa berikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu, Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu yang dimilikinya tersebut pada jam 16.00 WITA di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Cafe Cambeq untuk duduk-duduk;
- Bahwa tiba-tiba beberapa orang mendatangi Terdakwa dan kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar kepada Terdakwa yang mana Petugas Kepolisian tersebut menyampaikan mereka memperoleh informasi dari Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman jika Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman telah membeli narkotika jenis Shabu-shabu dari Terdakwa dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan 3 (tiga) saset plastik bening dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus tisu yang Terdakwa sembunyikan didalam celana dalam terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 3 (tiga) saset plastik bening dan 1 (satu) paket plastik bening tersebut adalah narkotika jenis Shabu-shabu dan Terdakwa juga menerangkan jika 3 (tiga) saset plastik bening dan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Baco di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui jika narkotika jenis Shabu-shabu yang dimiliki oleh Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman dibawa oleh Petugas Kepolisian tersebut ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan ataupun menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0, 1695 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4270/ NNF/ X/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Subono Soekiman pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar karena telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 23.00 WITA di depan Cafe Cambeq yang terletak di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Baco di Kabupaten Sidrap untuk kemudian dijual kembali;
- Bahwa narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Baco berhasil Terdakwa jual sebanyak beberapa gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 WITA, Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman datang ke rumah terdakwa di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar untuk membeli narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa berikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu, Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu yang dimilikinya tersebut pada jam 16. 00 WITA di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Cafe Cambeq untuk duduk-duduk;
- Bahwa tiba-tiba Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi bersama rekan-rekannya mendatangi Terdakwa dan kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar kepada Terdakwa yang mana Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi bersama rekan-rekannya menyampaikan mereka memperoleh informasi dari Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman jika Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman telah membeli narkotika jenis Shabu-shabu dari Terdakwa dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan 3 (tiga) saset plastik bening dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus tisu yang Terdakwa sembunyikan didalam celana dalam terdakwa;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 3 (tiga) saset plastik bening dan 1 (satu) paket plastik bening tersebut adalah narkotika jenis Shabu-shabu dan Terdakwa juga menerangkan jika 3 (tiga) saset plastik bening dan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Baco di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui jika narkotika jenis Shabu-shabu yang dimiliki oleh Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Suherwin Suardi Bin H. Suardi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa dan Saksi Fadlan Alias Allang Bin Rahman ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan ataupun menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa Novandy Alias Ovank Bin H. Haska dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika Terdakwa oleh Saksi Ahmad Nur dan Saksi Aswan Amir bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar karena telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 01. 00 WITA di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 12. 30 WITA, Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Accul di Jalan Mangundang, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) pipet plastik bening;

Menimbang, bahwa pada malam harinya pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan dekat rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) pipet plastik bening narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli pada siang hari, Saksi Ahmad Nur dan Saksi Aswan Amir bersama rekan-rekannya mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri sambil membuang narkotika jenis Shabu-shabu yang ia bawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi Ahmad bersama rekan-rekannya di dekat rumah Terdakwa yang mana mereka kemudian membawa Terdakwa ke tempat Terdakwa membuang narkotika jenis Shabu-shabu pada saat Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diminta mengambil narkotika jenis Shabu-shabu yang dibuangnya tersebut dan Terdakwa langsung mengakui jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pipet plastik bening yang sempit dibuang oleh Terdakwa adalah berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Accul;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Ahmad Nur dan Saksi Aswan Amir bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah memang benar isi dari 1 (satu) pipet plastik bening berisikan kristal bening milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina atau tidak, maka haruslah dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2573/ NNF/ VI/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Subono Soekiman pada tanggal 24 Juni 2019, berkesimpulan jika barang bukti yang berupa 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0328 gram yang merupakan milik Tersangka Muslimin Alias Limin Bin Mustakim adalah benar mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas dapat diketahui jika Terdakwa memiliki narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Accul seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,1695 gram adalah barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran narkotika secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Novandy Alias Ovank Bin H. Haska terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0, 1695 gram;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 27 April 2020, oleh kami RONY SUATA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H, M.H dan ADNAN SAGITA, S.H, M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIANTI, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H, M.H

RONY SUATA, S.H, M.H

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum

Panitera Pengganti

NI KADEK YULIANTI, S.H